



KEPUTUSAN REKTOR UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 558/Un.08/R/Kp.00.4/05/2022

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANA/ PENERIMA PEMBIAYAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN PUBLIKASI ILMIAH
PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu serta menjamin kelancaran pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dan Publikasi Ilmiah pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh, maka dinilai perlu adanya penetapan Pelaksana/Penerima Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat dan Publikasi Ilmiah pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa nama-nama serta judul sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan, dan ketentuan untuk menjadi Pelaksana/Penerima Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat dan Publikasi Ilmiah pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh tentang Pelaksana/Penerima Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat dan Publikasi Ilmiah pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 21 Tahun 2015, tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian;
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 27 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara

Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran;

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2021;
15. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK. 05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar Raniry Darussalam Banda Aceh Pada Kementerian Agama Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
17. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. Per-7/PB/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. Per-15/PB/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Pengabdian kepada Masyarakat dan Publikasi Ilmiah Sub Keluaran Penelitian;
18. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
19. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6994 Tahun 2018 tentang Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN) 2018 – 2028;
20. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 702 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOPTN Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
21. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 728 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Portal Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LITAPDIMAS) Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
22. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4743 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat dan Publikasi Ilmiah pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2022;
23. Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Kelola dan Pelaksanaan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

MEMUTUSKAN

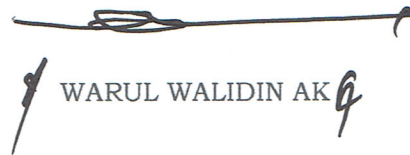
- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UIN AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG PELAKSANA/PENERIMA PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN PUBLIKASI ILMIAH PADA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH TAHUN ANGGARAN 2022;
- Kesatu : Menetapkan Pelaksana dan Judul Penerima Pembiayaan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- Kedua : Kepada Pelaksana dan Judul Pengabdian kepada Masyarakat dan Publikasi Ilmiah pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2022 diberikan bantuan dengan besaran sebagaimana tercantum dalam lampiran;
- Ketiga : Jadwal pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dan Publikasi Ilmiah pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2022 mengacu kepada Surat Perjanjian Penugasan/ kontrak;
- Keempat : Dalam melaksanakan kegiatan, Pelaksana/Penerima Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat dan Publikasi Ilmiah pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2022 bertanggungjawab kepada Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan (Puslitpen) di bawah koordinasi Lembaga Penelitian dan

Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

- Kelima : Pelaksana/Penerima Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat dan Publikasi Ilmiah pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2022, wajib menghasilkan *output* serta *outcome* sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada masing-masing Klaster pembiayaan;
- Keenam : Semua pembiayaan sebagai akibat dari Keputusan ini dibebankan kepada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2022.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 25 Mei 2022

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH



WARUL WALIDIN AK

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama RI di Jakarta;
5. Dekan-Dekan Fakultas dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
6. Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Ketua LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Banda Aceh;
9. Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan.

Lampiran I

Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Nomor: 558/Un.08/R/Kp.00.4/5/2022

Tentang

Penetapan Pelaksana/ Penerima Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat dan Publikasi Ilmiah pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2022

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	JUDUL	KLASTER	JUMLAH BIAYA
1	223210000064927	Zikra Hayati, S. Pd. I., M. Pd	Pendampingan Pembuatan Bahan Ajar Matematika Berbasis <i>Realistic Mathematics Education</i> (RME) Bagi Mahasiswa Tingkat Akhir pada Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	Peningkatan Kapasitas Pengabdian Masyarakat	Rp. 10.000.000,-
2	223210000064847	Rawdhah binti Yasa (KETUA) Fatmawati (ANGGOTA)	Program Pelatihan Regulasi Emosi Untuk Meningkatkan Kecerdasan Emosi pada Anak-anak Binaan di Panti Asuhan Jroh Naguna Banda Aceh	Peningkatan Kapasitas Pengabdian Masyarakat	Rp. 10.000.000,-
3	223210000064886	Mirza Fanzikri (KETUA)	Pembinaan Tata Kelola Administrasi Desa di Gampong Teungoh Baroh Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie	Peningkatan Kapasitas Pengabdian Masyarakat	Rp. 10.000.000,-
4	223210000064857	Nurdin Amin (KETUA)	Workshop Pembuatan Alat Penetas Telur Sederhana di MTsN 1 Banda Aceh	Peningkatan Kapasitas Pengabdian Masyarakat	Rp. 10.000.000,-
5	223210000064931	Drs. A. Samad Usman, M. Pd (KETUA)	Peran Mes dalam Memberantas Praktek Rentenir di Pidie Jaya	Peningkatan Kapasitas Pengabdian Masyarakat	Rp. 10.000.000,-
6	223190000064897	Dr. Muhammad Yasir Yusuf, S.Ag.,M.A (KETUA) JALALUDDIN (ANGGOTA)	Inovasi <i>Scale Up</i> Baitul Maal Wa Tamwil Untuk Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Masjid di Kota Lhokseumawe dan Kabupaten Aceh Barat	Pemberdayaan / Pendampingan Masyarakat Berbasis Lembaga Keagamaan	Rp. 32.000.000,-

7	223160000064912	MIFTAHUL JANNAH (KETUA) Ismiati (ANGGOTA)	Pendampingan Sosial Emosi Anak Bermasalah (<i>Juvenile Delinquency</i>) di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II A Banda Aceh Berbasis <i>Community Based Research</i>	Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Komunitas	Rp. 32.000.000,-
8	223180000064900	Dr.Phil. Saiful Akmal, S.Pd.I, MA (KETUA) Teuku Zulyadi (ANGGOTA)	Pendampingan Literasi digital Bagi Pesantren di Banda Aceh dan Aceh Besar: Upaya Untuk Penangkalan Berita Bohong dan Penguatan Moderasi Beragama	Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Pesantren/ Madrasah	Rp. 32.000.000,-
9	222040000064915	Irman Siswanto	Pendampingan Akreditasi Jurnal di Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh	Pendampingan Rumah Jurnal	Rp. 32.000.000,-

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH


WARUL WALIDIN AK 